



## **BUPATI MALUKU TENGAH**

### **PROVINSI MALUKU**

#### **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH**

**NOMOR 19 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS**

**PENGELOLAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF**

**KABUPATEN MALUKU TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALUKU TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Bupati menetapkan Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif Kabupaten Maluku Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2645 );
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851 );

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234)
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Nomor 5717);
18. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2093 );
20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1934);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 478);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2006 Nomor 126 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 36);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2008 Nomor 45);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 179);
27. Peraturan Bupati Nomor 07 Tahun 2009 tentang Penetapan Rincian Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2009 Nomor 07);
28. Peraturan Bupati Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 207.a);
29. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2015 Nomor 218);
30. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Negeri / Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 232).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN MALUKU TENGAH.**



**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan umum pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Negeri adalah Kesatuan Masyarakat hukum Adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat, berada di Kabupaten Maluku Tengah yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Negeri Administratif adalah kesatuan masyarakat hukum diluar Negeri geneologis yang memiliki wewenang melaksanakan urusan pemerintahan Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pemerintahan Negeri adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat dan diakui dan dihormat dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Negeri Administratif adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Badan Permusyawaratan Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diakui dan dihormat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Negeri adalah Kepala Pemerintah Negeri dan perangkat Pemerintah Negeri sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
11. Pemerintah Negeri Administratif adalah Kepala Pemerintah Negeri Administratif dan perangkat Pemerintah Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Negeri.
12. Saniri Negeri adalah lembaga/badan yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Negeri dan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negeri, berfungsi sebagai badan legislatif yang bersama-sama Kepala Pemerintah Negeri membentuk peraturan Negeri, mengawasi pelaksanaan tugas dari Kepala Pemerintah Negeri serta merupakan badan yang mendampingi Kepala Pemerintah Negeri dalam memimpin Negeri, sesuai tugas dan wewenang yang dimilikinya.

13. Badan Permusyawaratan Negeri adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dibentuk ditingkat Pemerintahan Negeri Administratif dan merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri Administratif.
14. Keuangan Negeri adalah semua hak dan kewajiban Negeri yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negeri.
15. Pengelolaan Keuangan Negeri adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Negeri.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri selanjutnya disingkat RPJM Negeri, adalah rencana kegiatan Pembangunan Negeri untuk Jangka waktu 6 (enam) Tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Negeri, selanjutnya disebut RKP Negeri, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, selanjutnya disebut APBNegeri, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Negeri.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
21. Transfer Anggaran ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya.
22. Dana Desa, selanjutnya disingkat DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
24. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negeri adalah Kepala Pemerintahan Negeri atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Negeri.
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Negeri yang selanjutnya disingkat PTPKN adalah unsur perangkat Negeri yang membantu Kepala Pemerintahan Negeri untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Negeri.
26. Sekretaris Negeri adalah pejabat yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Negeri.
27. Kepala Urusan/Seksi adalah unsur pelaksana teknis kegiatan pada Pemerintah Negeri sesuai dengan bidangnya.

28. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Negeri yang membidangi urusan administrasi keuangan dan Penatausahaan keuangan Negeri.
29. Swadaya masyarakat adalah kemauan dan kemampuan masyarakat yang disumbangkan sebagai bagian dari rasa ikut memiliki program dan kegiatan.
30. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank Central.
31. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.
32. Rekening Kas Negeri yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Negeri yang menampung seluruh penerimaan Negeri dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Negeri pada Bank yang ditetapkan.
33. Penerimaan Negeri adalah meliputi seluruh penerimaan / pendapatan Negeri melalui Rekening Kas Negeri yang merupakan hak Negeri dalam satu Tahun yang tidak perlu dibayar kembali.
34. Pengeluaran Negeri adalah Uang yang dikeluarkan dari APBNegeri melalui Rekening Kas Negeri.
35. Surplus Anggaran Negeri adalah selisih lebih antara pendapatan Negeri dengan belanja Negeri.
36. Defisit Anggaran Negeri adalah selisih kurang antara pendapatan Negeri dengan belanja Negeri.
37. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

## **BAB II TUJUAN DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

Dana Negeri/Negeri Administratif bertujuan untuk :

- (1) Membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri berdasarkan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Negeri dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah;
- (2) Dalam rangka memperkuat keuangan Pemerintah Negeri dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Negeri dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **Pasal 3**

- (1) Dana Negeri/Negeri Administratif dikelola berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin Anggaran.
- (2) Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan Keuangan Negeri dalam APBNegeri.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif didasarkan pada prinsip :
  - a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga Negeri tanpa membeda-bedakan;
  - b. Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Negeri yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Negeri; dan
  - c. Tipologi Negeri, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Negeri yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan Negeri.
- (4) Tipologi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (c) disusun berdasarkan:
  - a. kekerabatan Negeri;
  - b. hamparan;
  - c. pola permukiman;
  - d. mata pencaharian; dan/atau
  - e. tingkat perkembangan kemajuan Negeri.
- (5) Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran mulai tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun berjalan

### **BAB III**

#### **MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN**

### **Pasal 4**

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKN.
- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Negeri/Negeri Administratif diterima di RKUD.



- (3) Penyampaian Peraturan Negeri dan Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri dan Kepala Dinas PPKAD.

#### **Pasal 9**

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I telah digunakan sebesar 50% ( Lima Puluh Persen ).
- (3) Laporan Realisasi penggunaan Dana Desa/Negeri tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tersebut diatas disampaikan kepada Bupati dan Tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas PPKAD, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri, Kepala Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah dan kepada Camat setempat.

#### **Pasal 10**

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat Negeri/Negeri Administratif terpencil yang belum terjangkau dengan layanan perbankan, Bupati dapat mengatur lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN melalui Peraturan Bupati
- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Gubernur Maluku.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kesatu**  
**Mekanisme Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif**  
**dari RKUN ke RKUD**

**Pasal 5**

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan.
- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I dari RKUN ke RKUD dilakukan setelah Bupati menyampaikan:
  - a. Peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran berjalan;
  - b. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Negeri di Kabupaten Maluku Tengah; dan
  - c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya, kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Pasal 6**

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap II dilakukan setelah Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan paling kurang Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I telah disalurkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari RKUD ke RKN.
- (3) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

**Pasal 7**

- (1) KPA BUN Transfer Non Dana Perimbangan melakukan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan atas penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUN ke RKUD.
- (2) Penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN**

**Pasal 8**

- (1) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri menyampaikan kepada Bupati :
  - a. Peraturan Negeri mengenai APBNegeri; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahun Anggaran sebelumnya.



### **Pasal 13**

- (1) Dana Negeri/Negeri Administratif disalurkan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Maluku Tengah kepada setiap Negeri/Negeri Administratif setelah dilakukan permintaan penyaluran dana Negeri/Negeri Administratif dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah.
- (2) Permintaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah kepada Bupati yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dan Kepala Inspektorat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan Peraturan Negeri tentang APB Negeri/Negeri Administratif dan Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
- (3) APB Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah APBNegeri/Negeri Administratif yang telah dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif melalui rapat musyawarah serta telah di teliti dan dievaluasi oleh Camat.
- (4) APB Negeri yang telah diteliti dan telah dievaluasi oleh Camat selanjutnya disampaikan kepada Bupati dengan pernyataan bahwa APB Negeri telah dievaluasi.
- (5) Besaran Dana Negeri/Negeri Administratif yang di terima oleh masing-masing Negeri ditetapkan dengan Peraturan Bupati Maluku Tengah sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 14**

- (1) Setiap Negeri wajib memiliki Rekening Kas Negeri pada Bank pemerintah terdekat di wilayahnya untuk menampung, menyimpan dan mengeluarkan semua pendapatan dan Pengeluaran Negeri selama 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Apabila terdapat dua atau lebih Bank Pemerintah yang terdekat di wilayahnya maka diprioritaskan pada bank pemerintah yang memiliki akses perbankan dengan pemerintah Daerah.
- (3) Semua pendapatan Negeri/Negeri Administratif harus di masukkan dalam Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif sebagai sumber pendapatan bagi Negeri/Negeri Administratif baik berupa: pendapatan Asli Negeri, pendapatan Dana Transfer (Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi Daerah Kabupaten, Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif Bantuan Propinsi, Bantuan Kabupaten dan pendapatan lain-lain), hibah dan sumbangan pihak ke-3 yang tidak mengikat dan lain-lain pendapatan Negeri yang sah dan masuk ke Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

### **Pasal 15**

- (1) Peraturan Negeri tentang APBNegeri yang disampaikan oleh Kepala Pemerintah Negeri kepada Bupati adalah Peraturan Negeri yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri /Badan Permusyawaratan Negeri, serta telah di evaluasi, diteliti, dan dikoreksi serta direkomendasikan oleh Camat sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Dalam melakukan evaluasi terhadap setiap APB Negeri Camat wajib memastikan:
- a. Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif yang dianggarkan dalam APB Negeri harus berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif diluar Prioritas Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif wajib mematuhi ketentuan pasal 29 Peraturan Bupati ini.
  - b. Komposisi Belanja Negeri pada APB Negeri wajib mematuhi ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang proporsi belanja Negeri dalam APBNegeri yang ditetapkan sebagai berikut :
    1. Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah Anggaran belanja Negeri digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan Negeri, pelaksanaan pembangunan Negeri, pembinaan kemasyarakatan Negeri dan pemberdayaan masyarakat Negeri.
    2. Paling banyak 30 % (Tiga Puluh Persen ) dari jumlah Anggaran Belanja Negeri/Negeri Administratif digunakan untuk :
      - a. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan perangkat Negeri/Negeri Administratif.
      - b. Operasional Pemerintah Negeri/Negeri Administratif.
      - c. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Negeri/Saniri Negeri.
      - d. Insentif untuk RT dan RW .
- (3). Dalam pelaksanaan ketentuan pasal 15 ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan dengan memperhatikan besaran jumlah Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif masing-masing yang diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif, pelaksanaan pembangunan Negeri/Negeri Administratif, pembinaan kemasyarakatan Negeri/Negeri Administratif dan pemberdayaan masyarakat Negeri/Negeri Administratif.

#### **Pasal 16**

- (1) Bagi Negeri/Negeri Administratif yang terpencil yang belum terjangkau dengan pelayanan perbankan maka penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratifnya dapat dilakukan melalui penarikan Dana dari Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati.
- (3) Dalam melakukan penarikan Dana Negeri/Negeri Administratif dari Rekening Kas Umum Daerah, maka Kepala Pemerintah Negeri dan Bendahara Negeri wajib menjamin keamanan Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut.

### **Bagian Ketiga**

## **Mekanisme Pencairan Dana Negeri/Negeri Administratif**

### **Pasal 17**

- (1) Kepala Pemerintah Negeri setelah mendapat pemberitahuan tentang jumlah Dana Negeri/Negeri Administratif yang telah disalurkan melalui mekanisme pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Negeri, maka Kepala Pemerintah Negeri sudah dapat melakukan pencairan dana tersebut dengan menyiapkan dokumen pencairan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Sebelum melakukan pencairan Dana Negeri/Negeri Administratif Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib memastikan kelengkapan administrasi pencairan sebagai berikut :
  - a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan sesuai bidang tugasnya dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Negeri dan disahkan /diketahui oleh Kepala Pemerintah Negeri dengan format yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
  - b. Pernyataan tanggung-jawab belanja;
  - c. Lampiran bukti transaksi yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Negeri.
  - d. Dokumen lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dalam pengajuan permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, Sekretaris Negeri /Negeri Administratif berkewajiban untuk :
  - a. Memastikan jumlah anggaran yang di transfer dari RKUD ke RKN dan telah berada dalam Rekening Kas Negeri sesuai dengan Pagu yang ditransfer.
  - b. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pelaksana Kegiatan;
  - c. Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri yang tercantum dalam permintaan pembayaran.
  - d. Menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
  - e. Menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Kepala Pemerintah Negeri dan Bendahara Negeri melakukan pencairan Dana Negeri/Negeri Administratif ke Bank Pemerintah yang ditunjuk setelah semua dokumen pencairan dinyatakan lengkap, dengan membawa :
  - a. Foto copy KTP Kepala Pemerintah Negeri dan Bendahara Negeri yang masih berlaku
  - b. Buku Rekening Kas Negeri,
  - c. Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pelaksana Teknis Kegiatan, Sekretaris Negeri, Bendahara Negeri dan Kepala Pemerintah Negeri.
- (5) Bendahara Negeri/Negeri Administratif setelah melakukan pencairan dana Negeri/Negeri Administratif segera melakukan pembayaran/ pembelanjaan sesuai SPP.

- (6) Dana Negeri/Negeri Administratif hanya dapat dicairkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Bendahara Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila salah satu diantaranya berhalangan maka dapat diberikan kuasa diatas Materai 6000 kepada salah satu dari keduanya dan atau kepada perangkat Negeri lainnya.

**Pasal 18**

- (1) Terhadap setiap pembelanjaan dan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif wajib dikenakan Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Bendahara Negeri wajib melakukan pungutan pajak dan disetorkan ke Kas Negara sesuai ketentuan Perpajakan yang berlaku.

**Pasal 19**

- (1) Dana Negeri/Negeri Administratif dicairkan oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Bendahara Negeri yang telah diangkat dan dilantik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku atau dapat dikuasakan kepada perangkat Negeri lainnya.
- (2) Setelah melakukan pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Pemerintah Negeri dan Bendahara Negeri wajib mengelola Dana tersebut sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (3) Dana Negeri/Negeri Administratif yang telah dicairkan wajib dibukukan dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu oleh Bendahara Negeri serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 20**

Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif terintegrasi dalam APBNegeri yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 38.a Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif di Kabupaten Maluku Tengah.

**BAB IV**

**PENGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF**

**Pasal 21**

- (1) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya atau bahan baku lokal untuk lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Negeri setempat.
- (2) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada prioritas penggunaan dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
- (3) Untuk pengadaan barang dan jasa pada pemerintah Negeri/Negeri Administratif agar mempedomani Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau / Jasa di Negeri / Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.



**Pasal 22**

- (1) Kepala Pemerintah Negeri bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban.
- (2) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk prioritas bidang Pembangunan Negeri dan Pemberdayaan Masyarakat Negeri, menjadi prioritas untuk Kegiatan, Anggaran dan Belanja Negeri yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Negeri.
- (3) Hasil keputusan Musyawarah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Negeri dan APBNegeri.
- (4) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Negeri/Negeri Administratif dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB)Negeri/ Negeri Administratif selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Negeri.
- (5) Penggunaan dana SiLPA oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.

**Bagian Kesatu**

**Bidang Pembangunan Negeri**

**Pasal 23**

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Negeri dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Negeri, meliputi:
  - a. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
  - b. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
  - c. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
  - d. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
  - e. Pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Negeri bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Negeri /Saniri Negeri dapat mengembangkan prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri yang ditetapkan dalam Peraturan Negeri.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Negeri yang telah ditetapkan dalam PeraturanBupati.

#### **Pasal 24**

Dalam perencanaan program untuk kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Negeri dapat mempertimbangkan **Tipologi Negeri** berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Negeri, sebagai berikut :

- a. **Negeri tertinggal** dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Negeri;
- b. **Negeri berkembang**, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Negeri untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Negeri; dan
- c. **Negeri maju dan/atau mandiri**, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi Negeri, termasuk prakarsa Negeri dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Negeri.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

#### **Pasal 25**

Prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat Negeri dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Negeri, antara lain:

- a. Peningkatan investasi ekonomi Negeri melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. Dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Negeri atau BUM Negeri Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat Negeri lainnya;
- c. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Negeri;
- d. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat Negeri, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Negeri (KPMN) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Negeri (*Community Centre*);
- e. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Negeri;
- f. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Negeri dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan;
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau



- h. Bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Negeri dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Negeri.

#### **Pasal 26**

Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (25), dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Tipologi Negeri berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Negeri, yaitu:

- a. **Negeri tertinggal dan/atau sangat tertinggal**, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Negeri;
- b. **Negeri berkembang**, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;
- c. **Negeri maju dan/atau mandiri**, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan Negeri sebagai lumbung ekonomi atau kapital rakyat, dimana Negeri dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital Negeri secara berkelanjutan.

#### **Pasal 27**

- (1) Dalam hal pemetaan Tipologi Negeri berdasarkan tingkat kemajuan Negeri untuk penyusunan prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif, Pemerintah Negeri harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Informasi penggunaan data Indeks Desa Membangun (IDM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinformasikan secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah menyampaikan informasi tentang data rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) kepada seluruh Negeri, bersamaan dengan penjelasan tentang pagu indikatif atau pagu Dana Negeri/Negeri Administratif, Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif dan informasi lainnya yang terkait, sebelum pelaksanaan musyawarah Negeri .

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap pemberian bantuan sarana, prasarana, maupun dana/uang tunai baik dalam bentuk dana hibah maupun dana bergulir kepada masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri (APBNegeri) wajib ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
- (2) Keputusan kepala pemerintah Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan nama kelompok/perorangan penerima bantuan, jenis dan jumlah bantuan dimaksud.

### **Pasal 29**

- (1) Dana Negeri/Negeri Administratif dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif setelah mendapat persetujuan Bupati;
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Negeri mengenai APB Negeri;
- (3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Negeri/Negeri Administratif untuk kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif telah terpenuhi dan/ atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (4) Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif yang diperuntukan untuk bantuan baik berupa peralatan, sarana dan prasarana dan lain - lain serta bantuan dalam bentuk Dana Tunai bagi pengembangan Ekonomi Masyarakat maupun bantuan kemanusiaan lainnya, wajib ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri.
- (5) Surat Keputusan Kepala Pemerintah Negeri tentang pemberian Bantuan sebagaimana tersebut pada ayat (4) diatas wajib mencantumkan :
  - a. Nama / kelompok penerima bantuan
  - b. Jumlah / jenis bantuan
  - c. Alamat penerima bantuan
  - d. Pekerjaan / Profesi penerima bantuan
  - e. Tahun pemberian bantuan
  - f. Dan lain- lain persyaratan yang diperlukan bagi pemberian bantuan tersebut.
- (6) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diprioritaskan kepada masyarakat miskin pada Negeri/Negeri Administratif setempat sesuai profesinya.

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pemantauan**

### **Pasal 30**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD teknis sesuai tugas dan fungsi yang tergabung dalam suatu tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (3) SKPD teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas adalah:
  - a. Sekertariat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri (BPMPN) Kabupaten Maluku Tengah;
  - c. Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah;
  - d. Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) Kabupaten Maluku Tengah;
  - e. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Maluku Tengah; dan
  - f. Camat.

- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap :
  - a. Penyampaian Peraturan Negeri tentang APB Negeri dari masing-masing Negeri sesuai ketentuan yang berlaku;
  - b. Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN;
  - c. Pencairan Dana Negeri/Negeri Administratif dari Rekening Kas Negeri oleh Kepala Pemerintah Negeri dan Bendahara Negeri;
  - d. Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif; dan
  - e. Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di Rekening Kas Negeri (RKN).

### **Pasal 31**

- (1) Pemantauan terhadap penyampaian peraturan Negeri tentang APBNegeri sebagaimana dimaksud dalam pasal (30) ayat (5) huruf a dilaksanakan untuk menghindari keterlambatan penyampaian Peraturan Negeri tentang APBNegeri.
- (2) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian Peraturan Negeri tentang APBNegeri, Bupati dapat menugaskan Camat dan SKPD teknis untuk memfasilitasi percepatan penyusunan dan penyampaian Peraturan Negeri tersebut.

### **Pasal 32**

- (1) Pemantaun terhadap penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (5) huruf b dilakukan untuk memastikan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan sesuai ketentuan perundang - undangan.
- (2) Pemantauan terhadap laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif dimaksudkan untuk memastikan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif telah digunakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemantauan terhadap Pencairan Dana Negeri/negeri Administratif dari Rekening Kas Negeri oleh Bendahara Negeri/Negeri Administratif dimaksudkan untuk mengetahui jumlah dana Negeri/Negeri administratif yang telah dicairkan
- (4) Pemantauan terhadap Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di Rekening Kas Negeri sebagaimana di maksud dalam pasal 30 ayat (5) huruf e dimaksudkan untuk mengetahui sisa dana Negeri/Negeri Administratif yang ada pada Kas Negeri/Negeri Administratif pada akhir Tahun Anggaran.

### **Pasal 33**

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantaun dan evaluasi atas sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (4) ditemukan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30%, (tiga puluh persen), maka Bupati :
  - a. Meminta penjelasan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif mengenai sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN tersebut; dan/atau
  - b. Meminta Inspektur Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan dana tersebut.

- (2) Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima Negeri/Negeri Administratif pada Tahun Anggaran berjalan ditambah dengan sisa dana Negeri/Negeri administratif Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif wajib menganggarkan kembali sisa dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Rancangan APB Negeri Tahun Anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa dana Negeri/Negeri administratif tersebut.
- (4) Dalam hal rancangan APB Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, sisa Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut dapat digunakan mendahului penetapan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Perubahan APB Negeri/Negeri Administratif dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif tentang perubahan penjabaran APB Negeri/Negeri Administratif dan memberitahukan kepada Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang perubahan APB Negeri/Negeri Administratif atau dicantumkan dalam laporan realisasi APB Negeri/Negeri Administratif bagi pemerintah Negeri/Negeri administratif yang tidak melakukan perubahan APBNegeri/negeri Administratif.
- (5) Pemantauan terhadap pencairan Dana Negeri/Negeri Administratif dari Rekening Kas Negeri (RKN) sebagaimana dimaksud daam pasal 30 ayat (5) huruf c dilakukan untuk memastikan pencairan Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 34**

Apabila dalam laporan hasil pemantauan terhadap realisasi penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa :

- a. Keterlambatan penyaluran dan/atau ketidaktepatan jumlah, maka Bupati meminta penjelasan teknis dari SKPD yang bertanggungjawab dalam penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dimaksud.
- b. Apabila dalam laporan hasil pemantauan ditemukan adanya keterlambatan penyampaian peraturan Negeri tentang penetapan APBNegeri maka Bupati memberikan teguran kepada Kepala Pemerintah Negeri dan Camat setempat.

#### **Pasal 35**

Pemantauan terhadap laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan untuk menghindari penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif.

#### **Pasal 36**

##### **Kedudukan, tugas dan fungsi Tim Pemantauan, Evaluasi dan Pengawasan**

- (1) Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah selaku Ketua Tim, melakukan tugas pembinaan, pengarahan dan petunjuk atas penyaluran, penggunaan dan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di Kas Negeri/Negeri Administratif.



- (2) Inspektur Kabupaten Maluku Tengah melakukan pengawasan atas penyaluran, penggunaan dan pencairan Dana Negeri/Negeri Administratif dan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di rekening Kas Negeri/Negeri/Administratif sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tengah melakukan evaluasi dan Pemantauan terhadap penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah melakukan evaluasi dan Pemantauan terhadap penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (5) BAPPEDA Kabupaten Maluku Tengah selaku anggota Tim, melakukan evaluasi atas dokumen RPJM Negeri dan RKP Negeri.
- (6) Camat selaku anggota Tim, melakukan evaluasi atas Peraturan Negeri tentang RKP Negeri dan APB Negeri di wilayah kerja masing-masing.

### **Bagian Kedua**

#### **Pemantauan dan Evaluasi SILPA Dana Negeri/Negeri Administratif**

##### **Pasal 37**

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Negeri/Negeri Administratif.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Negeri Kabupaten Maluku Tengah.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dilaporkan kepada Bupati.

##### **Pasal 38**

- (1) Dalam hal pemantauan dan evaluasi atas SiLPA Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal (37) ditemukan SiLPA Dana Negeri/Negeri Administratif lebih dari 30 % maka Bupati :
  - a. Meminta penjelasan dari Kepala Pemerintah Negeri mengenai SiLPA Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut dan /atau.
  - b. Meminta aparat pengawasan fungsional untuk melakukan penelusuran atas penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut.
- (2) SiLPA Dana Negeri/Negeri Administratif lebih dari 30 % (Tiga Puluh Persen) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung dari Dana Negeri/Negeri Administratif yang diterima Negeri/Negeri Administratif pada Tahun Anggaran berjalan ditambah dengan sisa dana Negeri/Negeri administratif Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) SiLPA Dana Negeri/Negeri Administratif wajib dianggarkan kembali dan digunakan sesuai dengan peruntukannya pada Tahun Anggaran berikutnya.

**BAB VI**  
**SANKSI DAN PENGHARGAAN**

**Sanksi**

**Pasal 39**

Penyimpangan terhadap Penggunaan dan Pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif diproses sesuai ketentuan yang berlaku oleh instansi yang berwenang.

**Bagian Kesatu**

**Penundaan Penyaluran**

**Pasal 40**

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif apabila :
  - a. Kepala Pemerintah Negeri belum menyampaikan Peraturan Negeri tentang APB Negeri dan laporan realisasi penggunaan dana Negeri /Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Apabila terdapat Sisa dana di RKN Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen), sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dan /atau;
  - c. Terdapat usulan dari aparat pengawasan fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana Negeri/Negeri Administratif apabila terdapat sisa dana di RKN Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran dana Negeri/Negeri Administratif tahap I Tahun Anggaran berjalan sebesar sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKN Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKN Tahun Anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana Negeri/Negeri Administratif yang akan disalurkan tahap I, penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana Negeri/negeri Administratif apabila terdapat sisa dana di RKN Tahun Anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN Tahun Anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana Negeri/Negeri Administratif di RKN menjadi paling tinggi sebesar 30% (Tiga Puluh Persen) dari anggaran dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai dengan bulan Juli Tahun Anggaran berjalan Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN Tahun Anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (Tiga Puluh Persen), maka penyaluran dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda sebagaimana di maksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana Negeri/Negeri Administratif tahap II.

**Pasal 41**

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Negeri/Negeri Administratif yang di tunda apabila :
  - a. Dokumen sebagaimana di maksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf a telah di terima; dan



b. Terdapat usulan dari Inspektur Kabupaten Maluku Tengah

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November Tahun Anggaran Berjalan, Dana Negeri/Negeri Administratif tidak dapat disalurkan lagi ke RKN dan menjadi Sisa Dana Negeri/Negeri administratif di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal perimbangan keuangan.
- (4) Bupati melalui SKPD Teknis memberitahukan kepada Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang bersangkutan mengenai Dana Negeri/Negeri Administratif yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan Nopember Tahun Anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Negeri Tahun Anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa dana Negeri/Negeri Administatif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD Tahun Anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUD ke RKN.
- (6) Dalam hal rancangan APBD Tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKN sampai akhir bulan Pebruari Tahun Anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurangan dalam penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tahap I dari RKUN ke RKUD Tahun Anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal Negeri/Negeri Administratif telah memenuhi persyaratan sebelum minggu ke tiga bulan Agustus Tahun Anggaran Berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Negeri/Negeri Administratif dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat akhir bulan Agustus Tahun Anggaran Berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Menteri Keuangan cd.q Direktur jenderal Perimbangan Keuangan menyalurkan Dana Negeri/Negeri Administartif tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat minggu kedua bulan September Tahun Anggaran Berjalan.
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Dana Negeri/Negeri administratif Tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi Sisa Anggaran lebih pada RKUN.

## **Bagian Kedua**

### **Pemotongan Penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif**

#### **Pasal 42**

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) huruf b, masih terdapat Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif di RKN lebih dari 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Negeri / Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

#### **Pasal 43**

- (1) Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri administratif dalam hal terdapat :
  - a. Pemberitahuan perbedaan jumlah Negeri/Negeri administratif yang disampaikan oleh Bupati.
  - b. Laporan penundaan penyaluran dana Negeri/Negeri Administratif dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (3) ; dan /atau
  - c. Laporan pemotongan penyaluran Dana negeri/negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3).
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebesar kelebihan salur Dana Negeri/Negeri Administratif pada Tahun Anggaran Berjalan.
- (3) Sisa Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan untuk menutup kekurangan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif yang diakibatkan pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setelah melakukan pemotongan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka Bupati melaporkan penyaluran Dana Negeri/Negeri Administratif tersebut kepada Menteri Keuangan Cq Dirjen Perimbangan Keuangan.

#### **Penghargaan**

#### **Pasal 44**

Bupati Maluku Tengah dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Negeri yang dinilai berprestasi dalam pengelolaan Dana Negeri/Negeri Administratif sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 45**

- (1) Kepala Pemerintahan Negeri wajib menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif setiap Tahap kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya; dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif Tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari Tahun Anggaran Berjalan.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli Tahun Anggaran Berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (6) Bupati melalui Camat dapat memfasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Negeri / Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 46**

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Dana Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Gubernur Maluku, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Laporan Realisasi penyaluran dan Konsolidasi Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran sebelumnya ; dan
  - b. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana Negeri/Negeri Administratif Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Laporan Realisasi Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan format sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

- (5) Laporan Konsolidasi Penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 47**

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif selain menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (2), juga menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif kepada Bupati berupa :
  - a. Laporan semester I; dan
  - b. Laporan semester akhir Tahun
- (2) Laporan semester I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli Tahun berjalan.
- (4) Laporan semester akhir Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**Pasal 48**

- (1) Penyampaian laporan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri/Negeri Administratif semester I sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a, disusun sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri/Negeri Administratif semester akhir Tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b disusun sesuai format yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Pasal 49**

- (1) Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif menyampaikan laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri/negeri Administratif kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran.
- (2) Laporan pertanggung-jawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri /Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Negeri/Negeri Administratif, yang telah dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Saniri Negeri/Badan Permusyawaratan, yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Musyawarah dan dokumentasi rapat musyawarah.
- (4) Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan :
  - a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri / Negeri Administratif Tahun Anggaran berjalan.



- b. Format Laporan Kekayaan Milik Negeri/Negeri Administratif per 31 Desember Tahun Anggaran berjalan ; dan
- c. Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Negeri/Negeri Administratif.

**Pasal 50**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif.

**Pasal 51**

- (1) Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APB Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 dan pasal 49 harus diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui papan pengumuman, radio komunikasi, dan media informasi lainnya.

**Pasal 52**

- (1) Laporan realiasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri/Negeri Administratif dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir Tahun Anggaran berjalan.

**BAB VIII**

**PENGORGANISASIAN TIM PEMBINA DANA NEGERI  
/NEGERI ADMINISTRATIF**

**Pasal 53**

Untuk melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif maka perlu dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pembina Kecamatan.

**Pasal 54**

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 53 terdiri dari Pembina, Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota sesuai kebutuhan.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas :
  - a. Merumuskan kebijakan tentang Dana Negeri/Negeri Administratif;
  - b. Melakukan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif;
  - c. Mengambil langkah - langkah yang dianggap perlu guna mengamankan penyalahgunaan Dana Negeri/Negeri Administratif sesuai kewenangan Tim dan ketentuan yang berlaku; dan
  - d. Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati Maluku Tengah.

- (3) Guna membantu kelancaran tugas Tim Fasilitasi, maka dibentuk Sekertariat Tim Fasilitasi Kabupaten Maluku Tengah;
- (4) Unit Pengaduan Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 55**

- (1) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pasal 53 terdiri dari :
  - a. Camat selaku Ketua;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Sekretaris; dan
  - c. Kepala Seksi selaku Anggota.
- (2) Tim Pembina Kecamatan bertugas untuk :
  - a. Melaksanakan sosialisasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif;
  - b. Memfasilitasi percepatan proses penyusunan dan penetapan Peraturan Negeri tentang APBNegeri;
  - c. Mengkoordinasikan penyampaian laporan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif;
  - d. Mengevaluasi APBNegeri yang disampaikan oleh masing-masing Kepala Pemerintah Negeri sebelum disampaikan kepada Bupati.
  - e. Memantau pengelolaan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemanfaatan dan pelestarian hasil pembangunan;
  - f. Mengkordinasikan pembahasan dan penyelesaian permasalahan yang timbul sebagai temuan hasil pemeriksaan, pemantauan dan pengaduan masyarakat; dan
  - g. Melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan di Negeri dalam wilayah kerja masing-masing kecamatan;
- (3) Pembentukan Tim Pembina Dana Negeri/Negeri Administratif di Negeri, ditetapkan dengan Keputusan Camat.

**Pasal 56**

Seluruh Tata cara pengadaan barang/jasa di Negeri/Negeri Administratif didasarkan kepada Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan atau Jasa di Negeri/Negeri Administratif dalam Wilayah Kabupaten Maluku Tengah.



**BAB IX**

**PENGAWASAN**

**Pasal 57**

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan Dana Negeri/Negeri Administratif dilakukan oleh instansi yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

**BAB X**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 58**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi  
pada tanggal *15 Maret 2016*

**BUPATI MALUKU TENGAH,**

**TUASIKAL ABUA**

Diundangkan di Masohi  
pada tanggal *15 Maret 2016*  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MALUKU TENGAH,**

**UMARELLA IBRAHIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2016  
NOMOR *.241*

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH  
NOMOR : TAHUN 2016  
TANGGAL :  
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN DANA  
NEGERI/ NEGERI ADMINISTRATIF  
KABUPATEN MALUKU TENGAH.

---

FORMAT RANCANGAN PERATURAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
TENTANG APB NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF, RENCANA ANGGARAN  
BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA,  
PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBNEGERI/  
NEGERI ADMINISTRATIF SEMESTER, SERTA LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APB NEGERI/NEGERI  
ADMINISTRATIF

I. RANCANGAN PERATURAN NEGERI TENTANG APBNEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

---

RANCANGAN PERATURAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PEMERINTAH NEGERI .....

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Kepala Negeri/Negeri Administratif menetapkan rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APBNegeri/Negeri Administratif);
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APBNegeri/Negeri Administratif) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Negeri/Negeri Administratif;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APBNeg) menjadi Peraturan Negeri/Negeri Administratif ..... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (APBDes) Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Negeri/Negeri Administratif Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif;
5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor ..... );
6. Dst...

*u/m*

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI/NEGERI  
ADMINISTRATIF TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran ..... dengan rincian  
sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Negeri/Negeri Administratif  
Rp.....
- 2. Belanja Negeri/Negeri Administratif
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif Rp.....
  - b. Bidang Pembangunan Rp.....
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
  - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
  - Jumlah Belanja Rp.....
  - Surplus/Defisit Rp.....  
=====
- 3. Pembiayaan Negeri/Negeri Administratif
  - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
  - Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp.....  
=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif  
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Negeri/Negeri Administratif ini  
berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari Peraturan Negeri/Negeri Administratif ini.

Pasal 4

Kepala Negeri/Negeri Administratif menetapkan Peraturan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan/atau  
Keputusan Kepala Negeri/Negeri Administratif guna pelaksanaan Peraturan Negeri/Negeri Administratif  
ini.

Pasal 5

Peraturan Negeri/Negeri Administratif ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Negeri/Negeri  
Administratif ini dalam Lembaran Negeri/Negeri Administratif dan Berita Negeri/Negeri Administratif  
oleh Sekretaris Negeri/Negeri Administratif.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI  
ADMINISTRATIF .....

.....  
H M

Lampiran Peraturan Negeri/Negeri Administratif

Nomor :  
 Tahun :  
 Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif.

FORMAT  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
 PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF.....  
 TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	PENDAPATAN		
1 1	<i>Pendapatan Asli Negeri/ Negeri Administratif</i>		
1 1 1	Hasil Usaha		
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong		
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Negeri/Negeri Administratif yang sah		
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>		
1 2 1	Dana Negeri/Negeri Administratif		
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota		
1 2 3	Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif		
1 2 4	Bantuan Keuangan		
1 2 4 1	Bantuan Provinsi		
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota		
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>		
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat		
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Negeri/Negeri Administratif yang sah		
	JUMLAH PENDAPATAN		
2	BELANJA		
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/ Negeri Administratif</i>		
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan		
2 1 1 1	Belanja Pegawai:		
	- Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat		
	- Tunjangan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat		
	- Tunjangan BPD		

u



2	1	2		Operasional Perkantoran		
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- Alat Tulis Kantor		
				- Benda POS		
				- Pakaian Dinas dfan Atribut		
				- Pakaian Dinas		
				- Alat dan Bahan Kebersihan		
				- Perjalanan Dinas		
				- Pemeliharaan		
				- Air, Listrik,dasn Telepon		
				- Honor		
				- dst.....		
2	1	2	3	Belanja Modal		
				- Komputer		
				- Meja dan Kursi		
				- Mesin TIK		
				- dst.....		
2	1	3		Operasional BPD		
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst .....		
2	1	4		Operasional RT/ RW		
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa		
				- ATK		
				- Penggandaan		
				- Konsumsi Rapat		
				- dst .....		
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif		
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi		
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	1	3	Belanja Modal		
				- Semen		
				- Material		
				- dst.....		
2	2	2		Pengaspalan jalan Negeri/Negeri Administratif		
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :		
				- Upah Kerja		
				- Honor		
				- dst.....		
2	2	2	3	Belanja Modal:		
				- Aspal		
				- Pasir		

				- dst .....		
2	2	3		Kegiatan.....		
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban		
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor Pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan Pelatihan		
				- dst.....		
2	3	2		Kegiatan.....		
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat		
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor pelatih		
				- Konsumsi		
				- Bahan pelatihan		
				- dst.....		
2	4	2		Kegiatan.....		
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>		
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa		
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:		
				- Honor tim		
				- Konsumsi		
				- Obat-obatan		
				- dst.....		
2	5	2		Kegiatan.....		
				JUMLAH BELANJA		
				SURPLUS / DEFISIT		
3				PEMBIAYAAN		
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>		
3	1	1		SILPA		
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan		
3	1	3		Hasil Kekayaan Negeri/Negeri Administratif Yang dipisahkan		
				JUMLAH ( RP )		
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>		
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan		
3	2	2		Penyertaan Modal Negeri/Negeri Administratif		

h

				JUMLAH ( RP )		

DISETUJUI OLEH  
KEPALA PEMERINTAH  
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF

.....

TTD  
(.....)

A. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ..... KECAMATAN

.....

TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH (Rp.)				

....., tanggal .....

Disetujui/mengesahkan  
Kepala Pemerintah Negeri/Negeri  
Administratif

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian :

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Negeri/Negeri Administratif.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNegeri/Negeri Administratif.
- 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
- 5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
- 6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
- 7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

U





C. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP )

NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....  
KECAMATAN .....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....
- 3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	PAGU ANGGARAN	PENCAIRAN S.D. YG LALU	PERMINTAAN SEKARANG	JUMLAH SAMPAI SAAT INI	SISA DANA
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
	JUMLAH					

....., tanggal .....

Telah dilakukan verifikasi  
Sekretaris Negeri/Negeri Administratif

Pelaksana Kegiatan

.....  
Setujui untuk dibayarkan  
Kepala Pemerintah Negeri/Negeri  
Administratif

.....  
Telah dibayar lunas  
Bendahara

Petunjuk pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Negeri/Negeri Administratif.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNegeri/Negeri Administratif.
- 3. Kolom 1 dengan nomor urut.
- 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
- 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
- 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
- 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
- 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
- 9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

kk

D. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA  
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ..... KECAMATAN  
.....  
TAHUN ANGGARAN .....

- 1. Bidang : .....
- 2. Kegiatan : .....

NO.	PENERIMA	URAIAN	JUMLAH (Rp.)
1	2	3	4
JUMLAH (Rp.)			

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal .....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja Negeri/ Negeri Administratif.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBNegeri/ Negeri Administratif
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

h







3. Buku Bank Negeri/Negeri Administratif

BUKU BANK NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
 NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ..... KECAMATAN .....  
 TAHUN ANGGARAN .....

BULAN : .....  
 BANK CABANG : .....  
 REK. NO. : .....

No.	TANGGAL TRANSAKSI	URAIAN TRANSAKSI	BUKTI TRANSAKSI	PEMASUKAN			PENGELUARAN			SALDO
				SETORAN (Rp.)	BUNGA BANK (Rp.)	PENARIKAN (Rp.)	PAJAK (Rp.)	BIAYA ADMINISTRASI (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI										
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF										

MENGETAHUI  
 KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF,  
 ....., tanggal .....,  
 BENDAHARA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF,  
 .....

- Cara Pengisian : .....
- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
  - Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
  - Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
  - Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
  - Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
  - Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.
  - Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
  - Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
  - Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
  - Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

F. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (Semester Pertama)

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
SEMESTER PERTAMA  
PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF.....  
TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
1	<b>PENDAPATAN</b>				
1 1	<i>Pendapatan Asli Negeri</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Negeri yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Negeri				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Negeri				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Negeri yang sah				
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
2	<b>BELANJA</b>				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala Pemerintah Negeri dan Perangkat				
	- Tunjangan Kepala				

h

				Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Komsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				

k

2	2	2		Pengaspalan jalan Negeri				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Masyarakat				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				

kl



			- Obat-obatan - dst.....				
2	5	2	Kegiatan.....				
			<b>JUMLAH BELANJA</b>				
			<i>SURPLUS / DEFISIT</i>				
3			<b>PEMBIAYAAN</b>				
3	1		<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Negeri/Negeri Administratif Yang di pisahkan				
			<b>JUMLAH ( RP )</b>				
3	2		<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Negeri/Negeri Administratif				
			<b>JUMLAH ( RP )</b>				

DISETUJUI OLEH  
KEPALA PEMERINTAH  
NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
.....

TTD  
(.....)  
f

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif (Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF..... TAHUN ANGGARAN.....

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	JUMLAH REALISASI (Rp.)	LEBIH/KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3			4
	PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA )				
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Negeri/Negeri Administratif</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Negeri/Negeri Administratif yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Negeri/Negeri Administratif				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Negeri/Negeri Administratif yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				

6

2	1			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/ Negeri Administratif				
2	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2	1	1	1	Belanja Pegawai:				
				- Penghasilan Tetap Kepala Negeri/ Negeri Administratif dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Negeri/ Negeri Administratif dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				

h

2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				
				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan Negeri/Negeri Administratif				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
				.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan.....				
				.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				

h

				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				
				JUMLAH BELANJA				
				SURPLUS / DEFISIT				
3				PEMBIAYAAN				
3	1			<i>Penerimaan Pembiayaan</i>				
3	1	1		SILPA				
3	1	2		Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3		Hasil Kekayaan Negeri/Negeri Administratif Yang di pisahkan				
				JUMLAH ( RP )				
3	2			<i>Pengeluaran Pembiayaan</i>				
3	2	1		Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2		Penyertaan Modal Negeri/Negeri Administratif				
				JUMLAH ( RP )				

DISETUJUI OLEH  
 KEPALA PEMERINTAH  
 NEGERI/NEGERI  
 ADMINISTRATIF

.....

TTD

(.....)

lt



G. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBNEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF



PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN .....

RANCANGAN PERATURAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....  
NOMOR ..... TAHUN.....

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ... Tahun ..... tentang ....., Kepala Negeri/Negeri Administratif wajib menyusun Peraturan Negeri/Negeri Administratif tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif ..... Tahun Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Negeri/Negeri Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Negeri/Negeri Administratif Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ..... Tahun ..... tentang Pengelolaan Keuangan Negeri/Negeri Administratif;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang ..... (Lembaran daerah Kabupaten ..... Tahun ..... Nomor ..... );
  6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ..... TAHUN ANGGARAN 20.....MENJADI PERATURAN NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ..... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF ..... TAHUN ANGGARAN 20.....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Negeri/Negeri Administratif  
Rp.....
- 2. Belanja Negeri/Negeri Administratif
  - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Negeri/Negeri Administratif Rp.....
  - b. Bidang Pembangunan Rp.....
  - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp.....
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp.....
  - e. Bidang Tak Terduga Rp.....
  - Jumlah Belanja Rp.....
  - Surplus/Defisit Rp.....
- 3. Pembiayaan Negeri/Negeri Administratif
  - a. Penerimaan Pembiayaan Rp.....
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.....
  - Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Negeri/Negeri Administratif ini terdiri dari:

- 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri/Negeri AdministratifTahun Anggaran .....
- 2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Negeri/Negeri Administratif.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Negeri/Negeri Administratif ini.

Pasal 4

Peraturan Negeri/Negeri Administratif ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Negeri/Negeri Administratif ini dalam Lembaran Negeri/Negeri Administratif dan berita Negeri/Negeri Administratif oleh Sekretaris Negeri/Negeri Administratif.

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....  
KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI  
ADMINISTRATIF .....

4

Lampiran I Peraturan Negeri/Negeri Administratif.....  
 Nomor : .....  
 Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBNegeri/Negeri Administratif Tahun Anggaran .....

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
 APBNEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
 PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....  
 TAHUN ANGGARAN.....**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	LEBIH/ KURANG (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1 1	<i>Pendapatan Asli Negeri/Negeri Administratif</i>				
1 1 1	Hasil Usaha				
1 1 2	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong				
1 1 3	Lain-lain Pendapatan Asli Negeri/Negeri Administratif yang sah				
1 2	<i>Pendapatan Transfer</i>				
1 2 1	Dana Negeri/Negeri Administratif				
1 2 2	Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota				
1 2 3	Alokasi Dana Negeri/Negeri Administratif				
1 2 4	Bantuan Keuangan				
1 2 4 1	Bantuan Provinsi				
1 2 4 2	Bantuan Kabupaten / Kota				
1 3	<i>Pendapatan Lain lain</i>				
1 3 1	Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat				
1 3 2	Lain-lain Pendapatan Negeri/Negeri Administratif yang sah				
	JUMLAH PENDAPATAN				
2	BELANJA				
2 1	<i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Negeri/Negeri Administratif</i>				
2 1 1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan				
2 1 1 1	Belanja Pegawai:				
	- Penghasilan Tetap Kepala				

k

				Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat				
				- Tunjangan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat				
				- Tunjangan BPD				
2	1	2		Operasional Perkantoran				
2	1	2	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- Alat Tulis Kantor				
				- Benda POS				
				- Pakaian Dinas dan Atribut				
				- Pakaian Dinas				
				- Alat dan Bahan Kebersihan				
				- Perjalanan Dinas				
				- Pemeliharaan				
				- Air, Listrik, dan Telepon				
				- Honor				
				- dst.....				
2	1	2	3	Belanja Modal				
				- Komputer				
				- Meja dan Kursi				
				- Mesin TIK				
				- dst.....				
2	1	3		Operasional BPD				
2	1	3	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggandaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	1	4		Operasional RT/ RW				
2	1	4	2	Belanja Barang dan Jasa				
				- ATK				
				- Penggadaan				
				- Konsumsi Rapat				
				- dst .....				
2	2			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Negeri/Negeri Administratif				
2	2	1		Perbaikan Saluran Irigasi				
2	2	1	2	Belanja Barang dan jasa				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	1	3	Belanja Modal				
				- Semen				

4

				- Material				
				- dst.....				
2	2	2		Pengaspalan jalan Negeri/Negeri Administratif				
2	2	2	2	Belanja Barang dan Jasa :				
				- Upah Kerja				
				- Honor				
				- dst.....				
2	2	2	3	Belanja Modal:				
				- Aspal				
				- Pasir				
				- dst .....				
2	2	3		Kegiatan.....				
2	3			Bidang Pembinaan Kemasyarakatan				
2	3	1		Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban				
2	3	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor Pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan Pelatihan				
				- dst.....				
2	3	2		Kegiatan.....				
2	4			Bidang Pemberdayaan Masyarakat				
2	4	1		Kegiatan Pelatihan Kepala Negeri/Negeri Administratif dan Perangkat				
2	4	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor pelatih				
				- Konsumsi				
				- Bahan pelatihan				
				- dst.....				
2	4	2		Kegiatan.....				
2	5			<i>Bidang Tak Terduga</i>				
2	5	1		Kegiatan Kejadian Luar Biasa				
2	5	1	2	Belanja Barang dan Jasa:				
				- Honor tim				
				- Konsumsi				
				- Obat-obatan				
				- dst.....				
2	5	2		Kegiatan.....				

4



			JUMLAH BELANJA				
			SURPLUS / DEFISIT				
3			PEMBIAYAAN				
3	1		Penerimaan Pembiayaan				
3	1	1	SILPA				
3	1	2	Pencairan Dana Cadangan				
3	1	3	Hasil Kekayaan Negeri/Negeri Administratif Yang di pisahkan				
			JUMLAH ( RP )				
3	2		Pengeluaran Pembiayaan				
3	2	1	Pembentukan Dana Cadangan				
3	2	2	Penyertaan Modal Negeri/Negeri Administratif				
			JUMLAH ( RP )				
			- Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN )				
			- SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)				

TANGGAL .....

TTD

(KEPALA PEMERINTAH NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF .....) )



Lampiran II Peraturan Negeri/Negeri Administratif .....  
 Nomor : .....  
 Tentang : Laporan Kekayaan Milik Negeri/ Negeri Administratif  
 Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

URAIAN	TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)	TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)
<b>I. ASET NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF</b>		
<b>A. ASET LANCAR</b>		
1. Kas Negeri/Negeri Administratif		
a. Uang kas di Bendahara Negeri/Negeri Administratif		
b. Rekening Kas Negeri/Negeri Administratif		
2. Piutang		
a. Piutang Sewa Tanah		
b. Piutang Sewa Gedung		
c. dst.....		
3. Persediaan		
a. Kertas Segel		
b. Materai		
c. dst.....		
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		
<b>B. ASET TIDAK LANCAR</b>		
1. Investasi Permanen		
- Penyertaan Modal Pemerintah Negeri/Negeri Administratif		
2. Aset Tetap		
- Tanah		
- Peralatan dan Mesin		
- Gedung dan bangunan		
- Jalan, Jaringan dan Instalasi		
- dst.....		
3. Dana Cadangan		
- Dana Cadangan		
4. Aset tidak lancar Lainnya		
<b>JUMLAH ASET TIDAK LANCAR</b>		
<b>JUMLAH ASET (A + B)</b>		
<b>II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>		
<b>JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I - II)</b>		

TANGGAL .....

TTD

(KEPALA PEMERINTAH NEGERI/ NEGERI  
 ADMINISTRATIF .....)

h

Penjelasan tabel:

1. Aset Negeri/Negeri Administratif adalah barang milik Negeri/Negeri Administratif yang berasal dari kekayaan asli Negeri/Negeri Administratif, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri/Negeri Administratif atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Negeri/Negeri Administratif, baik yang disimpan di Bendahara Negeri/Negeri Administratif maupun di rekening kas Negeri/Negeri Administratif.
3. Piutang Negeri/Negeri Administratif adalah tagihan uang Negeri/Negeri Administratif kepada pihak yang mengelola kekayaan Negeri/Negeri Administratif, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah Negeri/Negeri Administratif yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Negeri/Negeri Administratif tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah Negeri/Negeri Administratif dan aset tetap milik Negeri/Negeri Administratif antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah Negeri/Negeri Administratif.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBNegeri/Negeri Administratif khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

h

Lampiran III Peraturan Negeri/Negeri Administratif  
Nomor : .....  
Tentang : Program Sektoral dan Program  
Daerah yang masuk Ke Negeri/Negeri Administratif

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE NEGERI/NEGERI  
ADMINISTRATIF

Tanggal : .....  
Negeri/Negeri Administratif : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : .....

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
Sub Total Jenis Kegiatan (1)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (2)							Rp.
Sub Total Jenis Kegiatan (3)							Rp.
Sub Total (4)							Rp.
Total (1 s/d 4)							Rp.

Ch

tanggal, .....  
Kepala Pemerintah  
Negeri/Negeri  
Administratif  
(.....)

**FORMAT LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
TAHAP .... TAHUN ANGGARAN .....  
PEMERINTAH NEGERI .....  
KECAMATAN .....  
KABUPATEN MALUKU TENGAH**

PAGU NEGERI Rp. ....

KODE REKENING	URAIAN	NOMOR DAN TANGGAL BUKTI PENYALURAN (SP2D)	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET) (Rp)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT) (Rp)	SALDO (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6 = 4 - 5	7
1	PENDAPATAN					
1.2	Pendapatan Transfer					
1.2.1	Dana Desa					
	- TAHAP PERTAMA					
	- TAHAP KEDUA					
2	BELANJA BANTUAN KE NEGERI SEHATI					
2.1	Bidang Pengelenggaraan Pemerintahan					
2.1.1	Kegiatan .....					
2.1.2	Kegiatan .....					
2.1.3	dst .....					
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
2.2.1	perbaikan Saluran Irigasi					
2.2.2	pengaspalan Jalan Negeri					
	dst .....					
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
2.3.1	Kegiatan .....					
2.3.2	Kegiatan .....					
2.3.3	dst .....					
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
2.4.1	Kegiatan .....					
2.4.2	Kegiatan .....					
	JUMLAH				Rp. ....	

Keterangan :

\*SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten Maluku Tengah ke Negeri

Bendahara Negeri

( ..... )



disetujui oleh  
Kepala Pemerintah Negeri

( ..... )



**FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN ANGGARAN.....**

PAGU KABUPATEN MALUKU TENGAH Rp. ....

NO	PENYALURAN KE NEGERI	PAGU NEGERI	PENYALURAN				TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE		
			TAHAP 1		TAHAP 1						
			NOMOR SP2D	TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D				TANGGAL PENYALURAN	JUMLAH
1	JUMLAH NEGERI SEHATI PENYALURAN PERTAMA PENYALURAN KE DUA	3	4	5	6	4	5	6	10	11	12
2	DAN SELANJUTNYA										
<b>JUMLAH TOTAL</b>											

Keterangan :


- 3 Pagu yang di terima oleh Negeri
- 6 Di isi jumlah penyaluran ke Negeri
- 9 Di isi jumlah penyaluran ke Negeri
- 10 Jumlahkan kolom 6 dan kolom 9
- 11 Kolom 3 dikurang kolom 10
- 12 Kolom 10 dibagi kolom 3 di kali 100

**FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI PENGGUNAAN DANA NEGERI/NEGERI ADMINISTRATIF  
KABUPATEN MALUKU TENGAH  
TAHUN ANGGARAN.....**

NO	NAMA NEGERI	PAGU NEGERI	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Bidang pelaksanaan pembangunan	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Total	Sisa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>KECAMATAN AMAHAH</b>									
1	NEGERI SEHATI	1000	200	400	100	1.000			
2	NEGERI AMAHAH	2000	300	800	100	1.800			200
	<b>JUMLAH</b>	<b>3000</b>	<b>500</b>	<b>1200</b>	<b>200</b>	<b>2.800</b>			<b>200</b>

Keterangan Kolom:

- 4 Di Isi Pagu Dana Desa yang telah diterima
- 5,6,7,8. Di Isi jumlah belanja per bidang Total Belanja
- 9 Di Isi Pengurangan Kolom 4 di kurangl kolom 9
- 10

**BUPATI MALUKU TENGAH**  
  
**TUASIKAL ABUA**